

**PENGAWASAN MUATAN LEBIH DAN UKURAN LEBIH OLEH DINAS  
PERHUBUNGAN KABUPATEN BENGKALIS BERDASARKAN SURAT  
EDARAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR 21 TAHUN 2019  
TENTANG PENGAWASAN TERHADAP MOBIL BARANG ATAS  
PELANGGARAN MUATAN LEBIH (*OVER LOADING*) DAN  
PELANGGARAN UKURAN LEBIH (*OVER DIMENSION*)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Memenuhi Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum**



**ADDRIANSYAH**

**11820712166**

**PROGRAM STUDI**

**ILMU HUKUM**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

**2023 M/1445 H**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul "Pelaksanaan Surat Edaran Menteri Perhubungan Nomor 21 Tahun 2019 Tentang Pengawasan Terhadap Mobil Barang Atas Pelanggaran Muatan Lebih (*Over Loading*) dan Pelanggaran Ukuran Lebih (*Over Dimension*) oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis", yang ditulis oleh:

Nama : Adriansyah  
NIM : 11820712166  
Program Studi : Ilmu Hukum

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 05 Oktober 2023

Pembimbing Skripsi I

Pembimbing Skripsi II

Dr. Muhammad Darwis, SH.I, MH

Dr. H. Nurhidayat, SH, MH

UIN SUSKA RIAU

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **PENGAWASAN MUATAN LEBIH DAN UKURAN LEBIH OLEH DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BENGKALIS BERDASARKAN SURAT EDARAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR 21 TAHUN 2019 TENTANG PENGAWASAN TERHADAP MOBIL BARANG ATAS PELANGGARAN MUATAN LEBIH (OVER LOADING) DAN PELANGGARAN UKURAN LEBIH (OVER DIMENSION)**, yang ditulis oleh:

Nama : ADDRIANSYAH

NIM : 11820712166

Program Studi : Ilmu Hukum

Telah di *munaqasyahkan* pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 22 November 2023

Waktu : 08:00 WIB

Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

**Pekanbaru, 27 November 2023**

## TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua

Dr. Muhammad Darwis, S.HI., M.H.

Sekretaris

Irfan Ridha, S.H., M.H.

Penguji 1

Dr. Abu Samah, S.H., M.H.

Penguji 2

Peri Pirmansyah, S.H., M.H.



Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Dr. Zulkifli, M.Ag.

NIP. 19741006 200501 1005



## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

**Nama** : ADDRIANSYAH  
**NIM** : 11820712166  
**Tempat/ Tgl. Lahir** : Duri, 06 April 2000  
**Fakultas** : Syariah dan Ilmu Hukum  
**Prodi** : Ilmu Hukum  
**Judul Skripsi** : PENGAWASAN MUATAN LEBIH DAN UKURAN LEBIH OLEH DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BENGKALIS BERDASARKAN SURAT EDARAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR 21 TAHUN 2019 TENTANG PENGAWASAN TERHADAP MOBIL BARANG ATAS PELANGGARAN MUATAN LEBIH (*OVER LOADING*) DAN PELANGGARAN UKURAN LEBIH (*OVER DIMENSION*).

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Skripsi dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Skripsi saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 5 Desember 2023

Yang membuat pernyataan



**ADDRIANSYAH**  
**NIM : 11820712166**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## ABSTRAK

### **Addriansyah (2023): Pengawasan *Over Loading* dan *Over Dimension* Oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis Berdasarkan Surat Edaran Menteri Perhubungan Nomor 21 Tahun 2019**

Surat Edaran Menteri Perhubungan Nomor 21 Tahun 2019 merupakan sebuah kebijakan yang memberikan arahan dan petunjuk kepada Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis terkait pengawasan terhadap mobil barang yang melakukan pelanggaran muatan lebih (*overloading*) dan pelanggaran ukuran lebih (*over dimension*). Masih banyaknya ditemukan truk melebihi muatan yang melintas di sepanjang Jalan Desa Petani yang membuat peneliti tertarik untuk melakukan penelitian pengawasan *over loading* dan *over dimension* oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis Berdasarkan Surat Edaran Menteri Perhubungan Nomor 21 Tahun 2019.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengawasan oleh Dinas Perhubungan dan faktor penghambat yang dihadapi oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis dalam mengawasi mobil barang yang melakukan pelanggaran ukuran lebih dan muatan lebih.

Metode penelitian yang digunakan adalah hukum sosiologis, yaitu Penelitian yang menganalisis dan mempelajari fungsi hukum di masyarakat. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis dengan teknik pengambilan sampel menggunakan *purposive sampling* dengan analisis data kualitatif kemudian penarikan kesimpulan secara induktif. data yang diperoleh melalui wawancara dengan pihak terkait, observasi lapangan, dan dokumentasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pengawasan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis belum maksimal, karena kurangnya pengawasan langsung seperti mengadakan Operasi Razia yang melibatkan pihak Kepolisian dan Instansi terkait lainnya yang dilakukan di seluruh wilayah Kabupaten Bengkalis. Operasi Razia ini tentunya bertujuan untuk melakukan pengawasan dan penertiban terhadap angkutan barang yang melakukan pelanggaran ukuran lebih dan muatan lebih, agar mengurangi tingkat kerusakan pada jalan, meningkatkan keselamatan pengendara dan mengurangi tingkat kecelakaan. Adapun faktor penghambat yang dihadapi oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis dalam hal pengawasan dan penertiban truk yang bermuatan lebih dan ukuran lebih diantaranya : kurangnya sumber daya manusia dalam hal ini personel atau pegawai Dinas Perhubungan yang belum sebanding dengan luasnya wilayah Kabupaten Bengkalis, minimnya anggaran serta teknologi yang memadai untuk mendeteksi pelanggaran. Hal ini di buktikan berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan di Kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis.

**Kata Kunci : Pengawasan, *Over Dimension*, *Over Loading*.**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## KATA PENGANTAR

***Assalamualaikum Warahmatullah Wabarakatuh***

Alhamdulillah puji serta syukur penulis haturkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan kasih sayang kepada penulis sehingga bisa menyelesaikan Skripsi ini. Shalawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan ini.

Penulisan Skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana pada program strata satu pada jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Adapun judul skripsi penulis adalah **“Pengawasan *Over Loading* dan *Over Dimension* Oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis Berdasarkan Surat Edaran Menteri Perhubungan Nomor 21 Tahun 2019.”**

Proses penulisan dan penelitian skripsi ini mendapati banyak bantuan dari berbagai pihak yang luar biasa hebatnya, untuk itu penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga, semoga Allah SWT membalas semua kebaikan dan bantuan, baik itu berbentuk materi maupun non materi. Diantaranya penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Kepada Ayahanda “ZAHARI” dan Ibunda “MARNI” yang telah melahirkan, membesarkan, mendidik, mendorong, memotivasi dan memberikan cinta dan kasih sayang hingga hari ini. Serta seluruh



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

- keluarga besar yang senantiasa memberikan kasih sayang, dukungan dan motivasi sehingga penulis mampu untuk terus berjuang dalam menyelesaikan program Sarjana Hukum (SI)
2. Bapak Prof. Dr. Khairunnas Rajab M.Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu pengetahuan di kampus Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
  3. Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
  4. Bapak Dr. H. Erman, M.Ag selaku Wakil Dekan I, Bapak Dr. H. Mawardi, M.Si selaku Wakil Dekan II, dan Ibu Sofia Hardani, M.Ag selaku wakil Dekan III Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau;
  5. Bapak Dr. Muhammad Darwis, SH.I., M.H selaku Ketua Jurusan Ilmu Hukum dan Bapak Dr. Alfi Syahri, SH., M.H selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Hukum, serta staf Jurusan Ilmu Hukum yang telah banyak membantu dalam penyelesaian skripsi ini
  6. Bapak Dr. Muhammad Darwis, SH.I., M.H dan Bapak Dr. H. Nurhidayat, SH., M.H. yang telah membimbing dan memberikan arahan serta meluangkan waktunya untuk penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik;
  7. Ibu Dr. Hellen Last Fitriani, SH., M.H selaku Dosen Penasehat Akademis yang telah membimbing penulis selama menjalani perkuliahan;



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

8. Bapak/Ibu dosen yang telah mendidik dan memberikan ilmu-ilmunya kepada penulis, sehingga penulis mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan membantu penulis mengerti apa yang belum penulis mengerti;

9. Kepada semua pihak yang telah mendukung dan membantu dalam penyusunan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu;

Do"aa dan harapan penulis semoga Allah *subhanahu wata"ala* membalas budi baik semua pihak dengan kebaikan yang melimpah baik di dunia ini terlebih di akhirat kelak. *Aamiin Ya Rabbal 'Alamiin.*

Demikianlah skripsi ini penulis selesaikan, semoga penulisan skripsi ini dapat bermanfaat bagi pihak yang membutuhkan, kepada Allah *subhanahu wata"ala* penulis menyerahkan diri dan memohon pertolongan.

***Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh***

Pekanbaru, 10 Juni 2023

Penulis

ADDRIANSYAH





## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK</b> .....	i
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	ii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	v
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	vii
<b>BAB I      PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Batasan Masalah .....	8
C. Rumusan Masalah .....	8
D. Tujuan Penelitian .....	9
E. Manfaat dan Kegunaan Penelitian .....	9
<b>BAB II     LANDASAN TEORI</b>	
A. Kerangka Teoritis .....	11
1. Pengawasan .....	11
2. Mobil Angkutan Barang.....	19
3. Over Loading dan Over Dimension .....	21
B. Penelitian Terdahulu .....	23
<b>BAB III    METODE PENELITIAN</b>	
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	25
B. Lokasi Penelitian .....	26
C. Populasi dan Sampel .....	26
D. Jenis dan Sumber Data .....	27
E. Metode Pengumpulan Data .....	28
F. Teknik Analisis Data .....	29
<b>BAB IV    HASIL DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Pengawasan <i>Over Loading</i> Dan <i>Over Dimension</i> Oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis Berdasarkan Surat Edaran Menteri Perhubungan Nomor 21 Tahun 2019.....	30

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


B. Faktor Penghambat Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis Dalam Melakukan Pengawasan Terhadap Mobil Barang yang Melakukan <i>Over Loading Over Dimension</i> .....	41
---	----

**BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	47
B. Saran.....	49

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**



UIN SUSKA RIAU

## DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Data Olahan Peneliti 2022 .....	24
---	----



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Lalu lintas dan angkutan jalan mempunyai peran yang strategis dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan oleh Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Lalu lintas dan angkutan jalan sebagai bagian dari sistem transportasi nasional harus dikembangkan potensi dan perannya untuk mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran berlalu lintas dan angkutan jalan dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi dan pengembangan wilayah.<sup>1</sup>

Transportasi adalah pergerakan manusia, barang dan informasi dari suatu tempat ketempat yang lainnya dengan aman, nyaman, cepat, murah dan sesuai lingkungan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Lebih lanjut ditambahkan bahwa timbulnya transportasi berdasarkan persoalan.<sup>2</sup>

1. Kebutuhan manusia akan barang, jasa dan informasi dalam proses kehidupan
2. Barang, jasa, dan informasi tidak berada dalam satu kesatuan dengan tempat tinggalnya.

Masalah transportasi atau perhubungan merupakan yang selalu dihadapi oleh negara-negara yang sedang berkembang seperti Indonesia. Permasalahan transportasi yang dijumpai pada masa sekarang mempunyai tingkat kualitas yang

<sup>1</sup> Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, *tentang lalu lintas dan angkutan jalan*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009.

<sup>2</sup> Arif Budiarto dan Amirotul M.H. Mahmudah, *Rekayasa Lalu Lintas*, (Semarang: UNS Press, 2007), h.1.



lebih parah dan kualitas yang lebih besar dari tahun-tahun sebelumnya baik kecelakaan, kemacetan, polusi udara serta pelanggaran lalu lintas.<sup>3</sup>

Dalam menjalankan kewenangannya tugas pemerintah tidak hanya menjaga keamanan semata tetapi secara efektif turut serta dalam kehidupan kemasyarakatan demi tercapainya kesejahteraan. Tugas pemerintah dalam negara kesejahteraan berkembang menjadi luas. Pemerintah wajib menyelenggarakan dan mengatur kepentingan umum seperti kesehatan rakyat, pendidikan, perumahan, pembagian tanah, transportasi dan sebagainya.<sup>4</sup>

Transportasi sebagai aspek dari kepentingan umum merupakan bidang kegiatan yang sangat penting dalam kehidupan rakyat Indonesia. Secara umum transportasi memegang peranan penting dalam dua hal yaitu pembangunan ekonomis dan pembangunan non ekonomis. Tujuan yang bersifat ekonomis misalnya peningkatan pendapatan nasional, mengembangkan industry nasional dan menciptakan serta memelihara tingkat kesempatan kerja bagi masyarakat. Sehubungan dengan tujuan ekonomis tadi, adapun tujuan yang bersifat non ekonomis yaitu untuk menumbuhkan integritas bangsa, serta meningkatkan pertahanan dan keamanan sosial.<sup>5</sup>

Kebutuhan alat transportasi adalah kebutuhan kenyamanan, keamanan, dan kelancaran pengangkutan yang menunjang pelaksanaan pembangunan, dan distribusi barang hasil pembangunan diberbagai sektor ke seluruh pelosok tanah

<sup>3</sup> *Ibid.*, h. 2

<sup>4</sup> E. Utrecht, *Pengantar Hukum Adminitrasi Negara Indonesia*, (Bandung: Balai buku Ichtiar, 1960), h.23

<sup>5</sup> Abbas Salim, *Manajemen Transportasi*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2006), h.2.



air. Transportasi merupakan sistem dari lalu lintas dan angkutan jalan yang juga merupakan urat nadi bagi kehidupan perekonomian dan sosial masyarakat.<sup>6</sup>

Transportasi angkutan barang memerlukan perhatian yang serius dari pemerintah untuk melakukan pengawasan serta penindakan dalam rangka penegakan hukum terhadap kendaraan angkutan barang yang bermuatan lebih (*Over Loading*) yang melintas dan Perlunya penegakan hukum untuk mewujudkan keadilan, kepastian hukum serta kemanfaatan sosial sehingga perlindungan terhadap sarana kepentingan umum menjadi nyata. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.<sup>7</sup>

*Over Loading* merupakan kondisi kendaraan yang mengangkut muatan melebihi batas standar pembebanan jalan dan jembatan yang telah ditetapkan. Sedangkan *Over Dimension* meruokan kondisi dimana dimensi kendaraan tidak sesuai dengan standar ketentuan lalu lintas. Dampak *Over Loading* dan *Over Dimension* dapat menyebabkan dampak, antara lain sebagai berikut:

1. kerusakan infrastruktur jalan, jembatan, dan pelabuhan
2. kebutuhan biaya pemeliharaan imfrastruktur meningkat
3. menurunnya tingkat keselamatan lalu lintas jalan yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas
4. menyebabkan kerusakan komponen kendaraan yang memperpendek umur kendaraan
5. ketidakadilan dalam usaha pengangkutan barang
6. kemacetan lalu lintas akibat kecelakaan dan kerusakan jalan akan merugikan banyak pihak baik berupa waktu, biaya angkutan maupun gangguan emosional.<sup>8</sup>

<sup>6</sup> Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Pengangkutan Niaga*, (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1998), h.7.

<sup>7</sup> Dellyana dan Shant, *Konsep Penegakan Hukum*, (Yogyakarta: Liberty, 1998), h.32.

<sup>8</sup> Arya Bagus dan Herry Vaza, *Isu Over Dimension Over LoadiNG (ODOL) Angkutan Logistik dan Konsep Solusi Strategis*, (Jurnal: 2021) h.5



#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Azas Tigor Nainggolan, menyebutkan bahwa keberadaan truk *Over Loading* juga dapat membahayakan pengemudi itu sendiri maupun pengemudi lainnya. Tigor juga mengatakan, kendaraan truk *Over Loading* biasanya juga di modifikasi agar muatan lebih banyak (*Over Dimension*) sehingga para pengusaha transportasi bisa menekan biaya. Oleh karena itu Tigor menegaskan bahwa penertiban truk *Over Loading* dan *Over Dimension* butuh konsistensi dan ketegasan pemerintah.<sup>9</sup>

Sumber penghasilan terbesar di Kabupaten Bengkalis berasal dari minyak bumi yang menjadi sumber terbesar Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) nya bersama dengan gas. Selain itu bengalis juga akan kaya hasil perkebunan kelapa sawit serta karet. sebagai salah Satu wilayah yang kaya akan minyak bumi dan hasil perkebunan otomatis tingkat intensitas kegiatan transportasi juga menjadi tinggi, dimana terdapat banyak pabrik-pabrik besar melakukan kegiatan transportasi barang yang didominasi oleh kendaraan bermuatan besar.<sup>10</sup> Melihat hal ini tentu perlu bagi Pemerintah Kabupaten Bengkalis untuk melakukan pengawasan serta pengaturan terhadap kendaraan angkutan barang yang beroperasi guna memastikan kendaraan angkutan barang dalam kondisi baik dan memenuhi persyaratan yang berlaku.

Pada prakteknya yang penulis amati langsung di lapangan tepatnya di sepanjang jalan Desa Petani, Kabupaten Bengkalis kerap kali ditemukan adanya ketidak selarasan antara peraturan yang ada dengan kenyataan. Para supir mobil angkutan barang yang bermuatan sawit atau perusahaan yang beroperasi masih

<sup>9</sup>Artikel dari situs <https://m.liputan6.com/bisnis/read/4927696/ini-alasan-keberadaan-truk-odol-perlu-ditindak-tegas> Diakses pada 6 Agustus 2022.

<sup>10</sup> Artikel dari situs <https://economy.okezone.com/read/2022/12/29/470/2736459/riau-nyata-punya-5-daerah-terkaya-mana-saja> Diakses pada 12 Desember 2022.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

saja melakukan pelanggaran daya angkut muatan hingga mengesampingkan kepentingan umum dan keamanan umum.<sup>11</sup>

Kendaraan bermuatan lebih dengan tonase besar terus menerus melewati jalan tersebut, padahal sudah jelas jalan tersebut termasuk kedalam jalan provinsi dengan jalan kelas I dengan fungsi jalan Arteri dan jalan Kolektor dengan kapasitas muatan 10 Ton tetapi masih saja ditemukan kendaraan yang bermuatan melebihi kapasitas yang telah ditetapkan dan kurangnya pengawasan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis yang akhirnya akan berpotensi besar akan cepat merusak infrastruktur jalan. Muatan lebih berdampak buruk pada semua pihak. Pertama, dana pemerintah yang tersedot banyak untuk perbaikan jalan-jalan rusak . kedua, kelebihan muatan juga akan merugikan para pengusaha truk karena makin berat muatan maka makin berat pula beban yang diterima kendaraan membuat kendaraan lebih cepat rusak karena komponen kendaraan tidak didesain untuk mengangkut beban seberat itu. Ketiga, pengguna jalan juga terkena imbas jika jalan menjadi rusak dan berpotensi besar mengakibatkan kecelakaan lalu lintas.

Hal ini perlu mendapat perhatian dan segera mungkin ditindak karena dampak yang ditimbulkan cukup karena masih banyak kendaraan pengangkut hasil perkebunan kelapa sawit serta pengangkut hasil industri lainnya yang melebihi kapasitas muatan padahal Menteri Perhubungan sudah mengeluarkan Surat Edaran Nomor 21 Tahun 2019 Tentang Pengawasan Terhadap Mobil

<sup>11</sup> Pengamatan Langsung di Lapangan di sepanjang jalan Desa Petani Pada Tanggal 3 Juli 2022 Pukul 08 : 30 WIB

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





Barang Atas Pelanggaran Muatan Lebih (*Over Loading*) dan Pelanggaran Ukuran Lebih (*Over Dimension*) yang berbunyi sebagai berikut :

1. Dalam rangka menjaga infrastruktur jalan yang mengalami kerusakan lebih cepat sehingga berakibat pelanggaran muatan lebih atau pelanggaran ukuran lebih, serta mengurangi angka kecelakaan Lalu Lintas perlu dilakukan Pengawasan terhadap mobil barang.
2. Pengawasan terhadap pelanggaran muatan lebih dan pelanggaran ukuran lebih dilakukan melalui penerbitan rancang bangun kendaraan bermotor dan penindakan mobil barang yang melakukan muatan lebih atau ukuran lebih.
3. Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam angka 2 (dua) diatas dilakukan oleh :
  - a. Direktorat jenderal Perhubungan Darat, bertugas:
    - 1) Mengawal penerbitan Surat Keputusan Rancang Bangun (SKRB), penimbangan mobil barang, Norma Standar Prosedur Kriteria (NPSK) uji tipe dan uji kendaraan.
    - 2) Melaksanakan pengawasan dan penegakan hukum secara tegas terhadap pelanggaran muatan lebih atau pelanggaran ukuran lebih
    - 3) Melakukan koordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia melalui Korps Lalu Lintas dan Badan Reserse Kriminal, Ditjen Bina Marga, Badan Pengatur Jalan Tol, Dinas Perhubungan Provinsi, Dinas Perhubungan Kabupaten/Kota dan Badan Usaha Jalan Tol terhadap pengawasan dan penindakan pelanggaran muatan lebih atau pelanggaran ukuran lebih.
  - b. Perusahaan agen pemegang merek kendaraan bermotor dilarang memproduksi, memasarkan, dan mengimpor mobil barang yang dapat menimbulkan pelanggaran muatan lebih atau pelanggaran ukuran lebih.
  - c. Perusahaan karoseri atau penjual kendaraan bermotor (dealer) dilarang memproduksi, merakit dan melayani pembelian kendaraan mobil barang yang dapat menimbulkan pelanggaran muatan lebih atau pelanggaran ukuran lebih.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dilarang melakukan kontrak kerjasama dengan jasa pengurusan transportasi yang menggunakan mobil barang yang dapat menimbulkan pelanggaran muatan lebih dan pelanggaran ukuran lebih.
- e. Perusahaan angkutan umum yang telah mengoperasikan mobil barang dan berpotensi melakukan pelanggaran ukuran lebih dan muatan lebih agar melakukan normalisasi terhadap ukuran kendaraannya.
- f. Pemilik barang dilarang melakukan kontrak kerjasama dengan transporter yang menggunakan kendaraan angkutan barang yang dapat menimbulkan pelanggaran ukuran lebih dan pelanggaran muatan lebih.
- g. Seluruh Dinas Perhubungan Provinsi dan Dinas Perhubungan Kabupaten /Kota sesuai dengan kewenangannya agar melakukan:
  - 1) Pengawasan dan penindakan tegas terhadap mobil barang yang dapat menimbulkan pelanggaran muatan lebih dan pelanggaran ukuran lebih
  - 2) Pengujian terhadap dimensi mobil barang sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan
  - 3) Tidak meluluskan pengujian terhadap mobil barang yang melakukan pelanggaran ukuran lebih.<sup>12</sup>

Dimana pada Pasal 3 ayat g Surat Edaran Menteri Perhubungan Nomor 21 Tahun 2019 menjelaskan bahwa Seluruh Dinas Perhubungan Provinsi dan Dinas Kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya agar melakukan:

1. Pengawasan dan penindakan tegas terhadap mobil barang yang dapat menimbulkan pelanggaran muatan lebih dan pelanggaran ukuran lebih
2. Pengujian terhadap dimensi mobil barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
3. Tidak meluluskan pengujian terhadap mobil barang yang melakukan pelanggaran ukuran lebih.

Jika Surat Edaran Menteri Perhubungan Nomor 21 Tahun 2019 Tentang Pengawasan Mobil Barang Atas Pelanggaran Muatan Lebih (*Over Loading*) dan Pelanggaran Ukuran Lebih (*Over Dimension*) ini dilaksanakan dengan baik oleh

<sup>12</sup> Surat Edaran Menteri Perhubungan Nomor 21 Tahun 2019 Tentang Pengawasan Mobil Barang Atas Pelanggaran Muatan Lebih (*Over Loading*) dan Pelanggaran Ukuran Lebih (*Over Dimension*).



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dinas Perhubungan maka truk yang bermuatan lebih (*Over Loading*) tidak ditemukan lagi disepanjang jalan Desa Petani, Kabupaten Bengkalis. Dari permasalahan diatas peneliti sangat tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul: **PENGAWASAN *OVER LOADING* DAN *OVER DIMENSION* OLEH DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BENGKALIS BERDASARKAN SURAT EDARAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR 21 TAHUN 2019.**

#### **B. Batasan Masalah**

Agar penelitian ini terarah dan tidak menyimpang dari topik yang dipermasalahkan maka penulis memandang permasalahan penelitian yang diangkat perlu dibatasi. Oleh karena itu penelitian ini difokuskan kepada Pengawasan muatan lebih dan ukuran lebih oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis Berdasarkan Surat Edaran Menteri Perhubungan Nomor 21 Tahun 2019 Tentang Pengawasan Muatan Lebih (*Over Loading*) dan Pelanggaran ukuran lebih (*Over Dimension*) Oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis.

#### **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas, maka rumusan masalah penelitian adalah sebagai berikut

1. Bagaimana Pengawasan Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis Terhadap Mobil Angkutan Barang Yang Melakukan Pelanggaran Muatan Lebih (*Over Loading*) dan Pelanggaran Ukuran Lebih (*Over Dimension*)?

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Apa Saja Faktor Penghambat Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis dalam Melakukan Pengawasan Terhadap Mobil Angkutan Barang Yang Melakukan Pelanggaran Muatan Lebih (*Over Loading*) dan Pelanggaran Ukuran Lebih (*Over Dimension*)?

#### D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penulisan dari penelitian ini adalah

1. Untuk mengetahui pengawasan Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis sesuai dengan Surat Edaran Menteri Perhubungan Nomor 21 Tahun 2019 Tentang Pengawasan Mobil Barang Atas Pelanggaran Muatan Lebih (*Over Loading*) dan Pelanggaran Ukuran Lebih (*Over Dimension*).
2. Untuk mengetahui faktor penghambat yang dihadapi oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis dalam Mengatasi Kendaraan truk yang *Over Loading* dan *Over Dimension* sesuai dengan Surat Edaran Menteri Perhubungan Nomor 21 Tahun 2019 Tentang Pengawasan Mobil Barang Atas Pelanggaran Muatan Lebih (*Over Loading*) dan Pelanggaran Ukuran Lebih (*Over Dimension*).

#### E. Manfaat dan Kegunaan Penelitian

Adapun manfaat dan kegunaan penelitian ini adalah

1. Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada program strata satu (S1) Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tentang Pelaksanaan Pengawasan Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis dalam Mengawasi Kendaraan yang *Over Loading* dan *Over Dimension*.
3. Bagi pembaca dapat menjadi sumber informasi tambahan bagi mahasiswa dan masyarakat.
4. Bagi peneliti dapat menambah wawasan dengan mengaplikasikan ilmu yang diperoleh secara teori dilapangan.
5. Hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi peneliti sendiri dan menambah minat baca dalam kegiatan sehari-hari.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Kerangka Teoritis

##### 1. Pengawasan

Pengawasan dapat diartikan sebagai proses untuk menjamin bahwa tujuan organisasi dan manajemen tercapai. Ini berkenaan dengan cara-cara membuat kegiatan-kegiatan sesuai yang di rencanakan dengan instruksi yang telah diberikan dan dengan prinsip-prinsip yang telah digariskan. Muchsan mengemukakan bahwa pengawasan adalah kegiatan untuk menilai suatu pelaksanaan tugas secara de facto, sedangkan tujuan pengawasan hanya terbatas pada pencocokan apakah kegiatan yang dilaksanakan telah sesuai dengan tolak ukur yang telah ditetapkan sebelumnya.<sup>13</sup> Pengawasan yang dikemukakan oleh Robert J. M Ockler berikut ini telah menjelaskan unsur-unsur esensial proses pengawasan yaitu suatu usaha sistematis untuk menetapkan standar pelaksanaan dan tujuan-tujuan perencanaan merancang sistem informasi, umpan balik, membandingkan kegiatan nyata dengan standar yang telah ditetapkan sebelumnya.<sup>14</sup>

Dalam Surat Edaran Menteri Perhubungan Nomor 21 Tahun 2019 Tentang Pengawasan Terhadap Mobil Barang Atas Pelanggaran Muatan Lebih (*Over Loading*) dan Pelanggaran Ukuran Lebih (*Over Dimension*)

<sup>13</sup> Sirajun, *Hukum Pelayanan Publik*, (Malang : Setara Press, 2012), h. 126

<sup>14</sup> Hani Handoko, *Manajemen Personalia dan Sumber Daya Manusia*, (Jakarta: PT Rafika Aditama, 1999), h.360.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pengawasan terhadap pelanggaran muatan lebih dan pelanggaran ukuran lebih dilakukan melalui penerbitan rancang bangun kendaraan bermotor dan penindakan mobil barang yang melakukan muatan lebih atau ukuran lebih.<sup>15</sup>

Menurut Sujamto definisi pengawasan merupakan “segala usaha atau kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya tentang pelaksanaan tugas atau pekerjaan apakah sesuai dengan semestinya atau tidak”. Didalam hukum administrasi negara arti penting pengawasan merupakan bagian dari bentuk mencegah timbulnya penyimpangan tugas pemerintah dari apa yang telah digariskan, dan menindak penyimpangan yang terjadi.<sup>16</sup>

Istilah pengawasan dalam bahasa Indonesia asal katanya adalah “awas”, sehingga pengawasan merupakan kegiatan mengawasi saja. Sarwoto memberikan definisi tentang pengawasan sebagai berikut “Pengawasan adalah kegiatan manajer yang mengusahakan agar pekerjaan-pekerjaan terlaksana sesuai dengan rencana yang ditetapkan dan atau hasil yang dikehendaki”.<sup>17</sup>

Menurut Manullang memberikan suatu definisi pengawasan yakni suatu proses untuk menetapkan pekerjaan sesuai dengan rencana semula. Kemudian Henry Fayol mengatakan bahwa pengawasan adalah “Definisi

<sup>15</sup> Surat Edaran Menteri Perhubungan Nomor 21 Tahun 2019 *Tentang Pengawasan Terhadap Mobil Barang Atas Pelanggaran Muatan Lebih (Over Loading) dan Pelanggaran Ukuran Lebih (Over Dimension)*.

<sup>16</sup> Budi Setiawan, *Ilmu Administrasi Lembaga Pengembangan Administrasi*, (Bandung : STIA IAN Bandung Press, 2010), h.158

<sup>17</sup> Sarwoto, *Dasar-Dasar Organisasi dan Management*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1978), h.93.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pengawasan yakni pengawasan terdiri dari pengujian apakah segala sesuatu berlangsung sesuai dengan rencana yang telah ditentukan dengan intruksi yang telah digariskan, ia bertujuan untuk menunjukkan (menentukan) kelemahan-kelemahan dan kesalahan-kesalahan dengan maksud untuk memperbaikinya dan mencegah terulangnya kembali.<sup>18</sup>

Pengawasan terhadap pemerintahan daerah terdiri atas pengawasan hirarki dan pengawasan fungsional. Pengawasan hirarki berarti pengawasan terhadap pemerintah daerah yang dilakukan oleh otoritas yang lebih tinggi. Pengawasan fungsional adalah pengawasan terhadap pemerintah daerah, yang dilakukan secara fungsional baik oleh departemen sektoral maupun oleh pemerintahan yang menyelenggarakan pemerintahan umum (Departemen Dalam Negeri).<sup>19</sup>

Menurut Bagir Manan sebagaimana dikutip oleh Hanif Nurcholis, menjelaskan bahwa hubungan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah hubungan yang desentralistik. Artinya bahwa hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah adalah hubungan antara dua badan hukum yang diatur dalam undang-undang terdesentralisasi, tidak semata-mata hubungan antara atasan dan bawahan. Dengan demikian pengawasan terhadap pemerintahan daerah dalam sistem pemerintahan Indonesia lebih ditujukan untuk memperkuat otonomi daerah, bukan untuk "mengekang" dan "membatasi". Selanjutnya,

<sup>18</sup> M. Manullang, *Dasar-dasar Management*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1977), h.136.

<sup>19</sup> Victor M. Situmorang dan Jusuf Juhir, *Aspek Hukum Pengawasan Melekat*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1994), Cet. Ke-1, h.20.





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pengawasan yang dikemukakan oleh Victor M. Situmorang, pengawasan adalah setiap usaha dan tindakan dalam rangka mengetahui sejauh mana pelaksanaan tugas yang dilaksanakan menurut ketentuan dan sasaran yang hendak dicapai.<sup>20</sup>

Pengawasan adalah suatu bentuk pola pikir dan pola tindakan untuk memberikan pemahaman dan kesadaran kepada seseorang atau beberapa orang yang diberikan tugas untuk dilaksanakan dengan menggunakan berbagai sumber daya yang tersedia secara baik dan benar, sehingga tidak terjadi kesalahan dan penyimpangan yang sesungguhnya dapat menciptakan kerugian oleh lembaga atau organisasi yang bersangkutan.<sup>21</sup>

#### a. Bentuk-bentuk Pengawasan

Terdapat bermacam-macam bentuk pengawasan yang secara teoritis yaitu:

##### 1) Pengawasan Langsung dan Tidak Langsung

Pengawasan langsung adalah pengawasan yang dilakukan secara pribadi oleh pimpinan atau atasan dengan cara mengamati, meneliti, dan memeriksa kegiatan di tempat kerja dan menerima laporan langsung dari pelaksana. Dalam pemeriksaan langsung dapat dilakukan dengan cara personal dengan melakukan pengawasan secara pribadi agar pelaksana pekerjaan dapat melihat sendiri.

<sup>20</sup> Hanif Nurcholis, *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*, (Jakarta: Penerbit Grasindo, 2007), h.312.

<sup>21</sup> Makmur, *Efektifitas Kebijakan Kelembagaan Pengawasan*, (Bandung: PT. Rafika Aditama, 2011), h.176.

Pengawasan tidak langsung adalah pengawasan dari jarak jauh, pengawasan ini dilakukan melalui laporan yang disampaikan oleh para bawahan baik berbentuk lisan maupun tulisan.<sup>22</sup>

## 2) Pengawasan Preventif dan Represif

Pengawasan preventif adalah suatu pengawasan yang dilakukan pada kegiatan itu dilaksanakan, sehingga dapat mencegah terjadinya kegiatan yang menyimpang. Pengawasan preventif lebih dimaksudkan sebagai, “pengawasan yang dilakukan terhadap suatu kegiatan sebelum kegiatan itu dilaksanakan, sehingga dapat mencegah terjadinya penyimpangan.” Lazimnya, pengawasan ini dilakukan pemerintah dengan maksud untuk menghindari adanya penyimpangan pelaksanaan keuangan negara yang akan membebankan dan merugikan negara lebih besar.

Di sisi lain, pengawasan ini juga dimaksudkan agar sistem pelaksanaan anggaran dapat berjalan sebagaimana yang dikehendaki. Pengawasan preventif akan lebih bermanfaat dan bermakna jika dilakukan oleh atasan langsung, sehingga penyimpangan yang kemungkinan dilakukan akan terdeteksi lebih awal. Sedangkan pengawas represif merupakan pengawasan yang dilakukan setelah adanya kegiatan yang telah dilaksanakan. Contoh dari pengawasan ini berupa Peraturan perundang-undangan yang

<sup>22</sup> Sondang P Siagian, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Cet.2 (Jakarta: 2008), h.115



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mana peraturan ini diperiksa atau diyakini sudah berjalan baik apabila sudah ada pelaksanaannya.<sup>23</sup>

Sedangkan pengawasan represif adalah pengawasan yang dilakukan terhadap suatu kegiatan setelah kegiatan tersebut sudah dilaksanakan atau dilakukan.

#### b. Mekanisme dan Prosedur Pengawasan

Mekanisme adalah pandangan interaksi bagian lainnya dalam suatu sistem secara tanpa sengaja menghasilkan kegiatan atau fungsi sesuai dengan tujuan. Kedua, mekanisme adalah teori bahwa semua gejala dijelaskan prinsip untuk mesin-mesin tanpa bantuan inteligensi suatu sebab atau prinsip kerja. Sedangkan Prosedur adalah urutan langkah-langkah atau pelaksanaan-pelaksanaan pekerjaan, di mana pekerjaan tersebut dilakukan, berhubungan dengan apa yang dilakukan, bagaimana melakukannya, bilamana melakukannya, di mana melakukannya, dan siapa yang melakukannya.<sup>24</sup>

Mekanisme dan prosedur sebenarnya suatu bentuk ketentuan atau peraturan kelembagaan yang telah ditetapkan untuk dijadikan pedoman dalam rangka pelaksanaan suatu kegiatan atau pekerjaan yang terdapat dalam kelembagaan itu sendiri. Sebagaimana kita sadari dan membenarkannya bahwa pengawasan merupakan rangkaian kegiatan yang harus dilakukan oleh seseorang yang diberikan tugas dan kewenangan untuk melakukan rangkaian kegiatan pengawasan

<sup>23</sup> *Ibid*, h.117.

<sup>24</sup> Makmur, *Efektivitas Kebijakan Pengawasan*, (Bandung: PT Replika Aditama, 2011), h.183.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tersebut. Hal ini yang kita maksud mekanisme pengawasan tersebut. Hal ini yang kita maksud mekanisme pengawasan. Disamping itu juga bahwa kita sadari pula bahwa dimana kegiatan dalam pengawasan terdiri atas berbagai rangkaian pekerjaan yang harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan rangkaian dalam sebuah kegiatan pengawasan. Kegiatan pengawasan, hal inilah yang kita artikan prosedur pengawasan.<sup>25</sup>

#### c. Fungsi pengawasan

Fungsi Pengawasan dapat dilakukan setiap saat baik selama proses manajemen atau administrasi berlangsung maupun setelah berakhir untuk mengetahui tingkat pencapaian tujuan suatu organisasi atau kerja. Fungsi pengawasan dilakukan terhadap satu perencanaan dan kegiatan pelaksanaannya. Kegiatan pengawasan sebagai fungsi manajemen bermaksud untuk mengetahui tingkat keberhasilan dan kegagalan yang terjadi setelah perencanaan dibuat dan dilaksanakan. Keberhasilan perlu dipertahankan dan jika mungkin ditingkatkan dalam perwujudan manajemen/administrasi berikutnya dilingkungan suatu organisasi/ unit kerja tertentu.<sup>26</sup>

Sebaliknya setiap kegagalan harus diperbaiki dengan menghindari penyebabnya baik dalam menyusun perencanaan maupun pelaksanaannya juga sebagai penilai apakah surat-surat atau laporan

<sup>25</sup> *Ibid.*, h.184.

<sup>26</sup> Isnawati, *Perspektif Hukum Dalam Pengawasan Pengelolaan Keuangan Daerah*, (Samarinda : Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945), h.99



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang didapat sudah menggambarkan kegiatan-kegiatan yang sebenarnya secara tepat dan cermat.

Sebagai penilai apakah pengendalian manajemen sudah cukup memadai dan dilakukan secara efektif. Pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah berfungsi untuk memberi pengaruh dalam membangun untuk membentuk masyarakat yang hendak dicapai sesuai dengan tujuan bernegara (direktif), membina kearah kesatuan bangsa (integratif), pemeliharaan dan penjaga keselarasan, keserasian dan keseimbangan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara (stabilitatif) dan penyempurnaan terhadap tindakan-tindakan administrasi negara maupun menjaga tindakan warga dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat (perspektif), upaya yang dilakukan untuk mendapatkan keadilan (korektif). Terselenggaranya pengawasan dalam sebuah institusi yakni untuk menilai kinerja suatu institusi dan memperbaiki kinerja sebuah institusi. Untuk itulah, fungsi pengawasan dilaksanakan, agar diperoleh umpan balik (feed back) untuk melaksanakan perbaikan bila terdapat kekeliruan atau penyimpangan sebelum menjadi lebih buruk dan sulit diperbaiki<sup>27</sup>.

#### d. Maksud dan Tujuan Pengawasan

Maksud dan tujuan pengawasan sebagai berikut :

- 1) Untuk mencegah atau memperbaiki kesalahan, penyimpangan , ketidaksesuaian penyelenggaraan yang lain-lain yang tidak sesuai dengan tugas dan wewenang yang telah ditentukan.

<sup>27</sup> *Ibid.*, h.100.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2) Agar hasil pelaksanaan pekerjaan diperoleh secara berdaya guna berhasil sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya.<sup>28</sup>

## 2. Mobil Angkutan Barang

Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 60 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Barang Dengan Kendaraan Bermotor Di Jalan Pasal 2 ayat (2) mobil barang meliputi mobil bak terbuka, mobil bak muatan tertutup, mobil tangki dan mobil penarik.<sup>29</sup>

Berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 160, angkutan barang dibedakan menjadi dua yaitu angkutan barang umum dan angkutan barang khusus. Angkutan barang umum adalah angkutan barang pada umumnya yaitu barang yang tidak berbahaya dan tidak memerlukan sarana khusus. Sementara angkutan khusus adalah angkutan yang membutuhkan mobil barang yang dirancang khusus untuk mengangkut benda yang berbentuk curah, cair, gas, peti kemas, tumbuhan, hewan hidup dan alat berat serta membawa barang berbahaya, antara lain :

- a. Barang yang mudah meledak
- b. Gas mampat, gas cair, gas cair, gas terlarut Cairan mudah menyala
- c. Padatan mudah menyala
- d. Bahan penghasil oksidan
- e. Racun dan bahan mudah menular
- f. Bahan yang bersifat radiaktif
- g. Bahan yang bersifat korosif.<sup>30</sup>

<sup>28</sup> Sopi, *Pengaruh Pengawasan dan Penilaian Prestasi Kerja terhadap Motivasi Pegawai Kantor Bea dan Cukai*, (Bandung: tipe Madya, 2013), h.17.

<sup>29</sup> Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 60 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Barang Dengan Kendaraan Bermotor.

<sup>30</sup> Zaldi Setiawan, *Studi Integrasi Angkutan Barang*, (Jakarta: Rinepka Cipta, 2016), h.6



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam kegiatan pengangkutan barang perlu diperhatikan beberapa persyaratan, yaitu :

- a. Angkutan barang umum, yang harus memenuhi syarat :
  - 1) Prasarana jalan yang dilalui memenuhi persyaratan
  - 2) Tersedianya pusat distribusi logistic atau tempat untuk memuat dan membongkar barang
  - 3) Menggunakan mobil barang.
- b. Angkutan barang khusus dan alat berat, yang harus memenuhi persyaratan:
  - 1) Memenuhi persyaratan keselamatan sesuai dengan sifat dan bentuk barang yang diangkut
  - 2) Diberi tanda tertentu sesuai dengan barang yang diangkut
  - 3) Memarkir kendaraan di tempat yang telah ditetapkan dengan menggunakan alat sesuai dengan sifat dan bentuk barang yang diangkut
  - 4) Membongkar dan memuat barang di tempat yang telah ditetapkan dengan menggunakan alat sesuai dengan sifat dan bentuk barang yang diangkut
  - 5) Beroperasi pada waktu yang tidak mengganggu keamanan, keselamatan, kelancaran, dan ketertiban lalu lintas dan angkutan jalan
  - 6) Mendapat rekomendasi dari instansi terkait.

Karakteristik angkutan barang dipengaruhi oleh jarak tempuh, volume dan berat yang sangat beragam sehingga mempunyai tuntutan atau persyaratan tersendiri dalam penyediaan system angkutannya. Secara umum barang yang diangkut dikelompokkan menjadi 3 jenis, yaitu :

- a. Barang kering
- b. Barang cair
- c. Barang umum

Setiap jenis barang akan mempengaruhi jenis moda transportasi yang akan dipakai sehingga setiap jenis barang akan mendapatkan



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penanganan yang tepat dari segi pengangkutan sehingga tujuan transportasi dapat tercapai.<sup>31</sup>

### 3. *Overloading dan Over Dimension*

Istilah *Overloading* sendiri merujuk pada situasi dimana sebuah kendaraan bermotor mengangkut muatan yang melebihi batas beban yang diterapkan. Batas mengenai berat maksimum kendaraan berikut muatannya disebut sebagai Jumlah Berat yang Diizinkan (JBI).

*Over Dimension* adalah kondisi dimana dimensi pengangkut sebuah kendaraan tidak sesuai dengan standar produksi pabrik. Kondisi *Over Dimension* biasanya terjadi karena pemilik kendaraan melakukan modifikasi dimensi berupa pemendekan atau pemanjangan landasan (*chassis*) dengan mengubah jarak sumbu dan konstruksi kendaraan.<sup>32</sup>

Dampak negatif yang ditimbulkan akibat truk over loading dan over dimension ini meliputi sebagai berikut :

#### a. Rusaknya infrastruktur

Jalan dan jembatan telah dirancang untuk menangani kendaraan dengan dimensi tertentu. Kendaraan ODOL dapat menyebabkan kerusakan pada infrastruktur jalan, seperti merusak jalan, trotoar, dan bahkan memecah jembatan.

#### b. Meningkatkan risiko kecelakaan

Kendaraan ODOL memiliki resiko kecelakaan yang lebih tinggi karena cenderung sulit untuk dikendalikan. Kemampuan

<sup>31</sup> *Ibid*,h.8-9.

<sup>32</sup> Dikutip dari situs Dinas Pekerjaan Umum , <https://dpu.kulonprogokab.go.id/detil/694/apa-itu-truk-odol-dan-mengapa-dilarang> diakses pada tanggal 27 agustus 2022.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

maneuver kendaraan yang terbatas dan visibilitas yang berkurang dapat menyebabkan kecelakaan, terutama dalam situasi lalu lintas yang padat atau di jalan dengan tikungan tajam. System suspensi dan pengereman yang dirancang untuk beban tertentu dapat menjadi tidak efektif saat beban melebihi kapasitas dan meningkatkan resiko kecelakaan.

## c. Menghambat Lalu Lintas

Kendaraan ODOL seringkali membutuhkan banyak ruang untuk bermanuver di jalan raya. Hal ini dapat mengakibatkan kemacetan lalu lintas dan memperlambat laju kendaraan lain, khususnya di jalan-jalan yang sempit dan berliku.

## d. Efisiensi energi yang buruk

Kendaraan yang membawa muatan lebih memerlukan tenaga yang lebih besar ketika melakukan akselerasi. Ketika dipaksa maka akan banyak gas yang terbuang dan menyebabkan polusi udara. Pemakaian bahan bakarnya pun semakin banyak berimbas pada pengeluaran yang membengkak.

## e. Mengurangi usia ban dengan drastis

Ban kendaraan yang cepat rusak ini berhubungan dengan pengereman yang kurang baik. Jika kendaraan sudah melebihi kapasitas maka ban bekerja ekstra untuk menahan beban kendaraan sehingga mengakibatkan ban mengalami kebotakan.<sup>33</sup>

<sup>33</sup> Dikutip dari LalaMove, <https://www.lalamove.com/id/blog/dampak-negatif-muatan-berlebih/>, diakses pada Tanggal 20 Agustus 2023.

## B. Penelitian Terdahulu

Peneliti menggunakan temuan studi masa lalu sebagai tolak ukur dan perbandingan dalam penyelidikan ini, yang juga membantu dalam dalam pengumpulan penelitian. Sangat penting bagi peneliti untuk berbagi informasi satu sama lain untuk menghindari duplikasi dan replikasi penelitian sebelumnya serta membuat kesalahan yang sama. Beberapa penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan hal ini antara lain sebagai berikut :

**Tabel II.1**  
**Persamaan Dan Perbedaan Dari Penelitian Terdahulu**

Judul	Perbedaan	Persamaan
Yenni Yusnita Tahun 2019, “Tindakan Over Loading Penumpang Pada Transportasi Umum Bireun Exprees”. Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh.	Penelitian Terdahulu Menggunakan Jenis Penelitian Kualitatif yang bersifat Deskriptif Analisis sedangkan peneliti sekarang menggunakan Metode Penelitian hukum sosiologis.	Sama sama meneliti tentang Over Loading dan Over Dimension namun Peneliti Terdahulu lebih mengacu kepada penumpang.
Moh. Reformasi Bangun Anas Tahun 2021, “Fungsi Pengawasan Dinas Perhubungan Pada Pelaksanaan Pengaturan Waktu dan Rute Operasional Angkutan Barang di Kota Makassar”. Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar.	Peneliti Terdahulu Meneliti Tentang Pengawasan Dinas Perhubungan Dalam Pengaturan Waktu dan Rute Operasional Angkutan Barang, sedangkan peneliti sekarang mengacu kepada peran Dinas Perhubungan dalam Mengawasi Mobil angkutan barang yang <i>Over Loading</i> dan <i>Over Dimension</i>	Sama-sama menggunakan Metode Penelitian hukum sosiologis.
Dini Ayu Pratiwi Tahun 2021, “Pelaksanaan Pengawasan <i>Over Dimension</i> dan <i>Over Loading</i> Oleh Dinas	Peneliti terdahulu Menggunakan Metode Penelitian kualitatif. Sedangkan peneliti	Sama–sama meneliti Pelaksanaan Pengawasan Dinas

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Judul	Perbedaan	Persamaan
Perhubungan Provinsi Riau”. Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.	sekarang menggunakan metode penelitian hukum sosiologis.	Perhubungan Terhadap Mobil Angkutan Barang yang <i>Over Loading</i> dan <i>Over Dimension</i> .

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### BAB III

#### METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.<sup>34</sup> Cara ilmiah berarti kegiatan penelitian itu berdasarkan pada ciri-ciri keilmuan yaitu rasional, empiris, dan sistematis. Rasional berarti kegiatan penelitian dilakukan dengan cara-cara yang masuk akal. Empiris berarti cara-cara yang dilakukan itu dapat diamati oleh indra manusia, sehingga orang lain dapat mengetahui cara-cara yang digunakan. Sistematis artinya proses yang digunakan dalam penelitian itu menggunakan langkah-langkah tertentu yang bersifat logis.<sup>35</sup>

##### A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah hukum sosiologis dapat disebut pula dengan penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan di masyarakat.<sup>36</sup> Atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan yang sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi dimasyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan.<sup>37</sup>

Sifat penelitian penelitian adalah deskriptif karena hendak mengetahui bentuk pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis dalam mengawasi truk yang muatan lebih (*Over Loading*) dan truk yang berukuran lebih (*Over Dimension*).

<sup>34</sup> HB Satopo, *Metode Penelusuran Kualitatif*, (Surakarta: UN Press, 1999), h.25.

<sup>35</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : sinar Grafika,2011), h.24

<sup>36</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek* , (Jakarta, Sinar Grafika,2002),

<sup>37</sup> *Ibid.*, h.16.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Metode kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang dapat diamati.<sup>38</sup>

## B. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian ini bertempat di sepanjang Jalan Desa Petani dan Kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis tepatnya di jalan Pramuka, Kecamatan Senggoro, Kabupaten Bengkalis.

## C. Populasi dan Sampel

Populasi adalah totalitas semua nilai yang mungkin, baik hasil menghitung ataupun pengukuran kuantitatif maupun kualitatif dari pada karakteristik tertentu mengenai sekumpulan objek yang lengkap. Sedangkan Sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi.<sup>39</sup> Adapun yang dijadikan populasi pada penelitian ini adalah Kepala Dinas Perhubungan, Kepala Desa Petani, dan Supir Truk. Penentuan sampel pada penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling* yaitu pemilihan elemen sampel dengan sengaja, sehingga dalam penelitian ini sengaja dipilih berdasarkan kriteria dan kecakapan sesuai dengan tujuan penelitian. Adapun yang menjadi sampel dalam penelitian ini Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis 1 orang, Kepala Desa Petani 1 orang, dan Supir Truk 3 orang.

<sup>38</sup> Jusuf Soewadji, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Witra Wacana Media, 2012), h.11

<sup>39</sup> Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Pustaka Setia, 2008), h.100

Untuk lebih jelasnya mengenai populasi dan sampel dapat dilihat dari table berikut:

**Tabel III.1**  
**Data Olahan Peneliti 2022**

No	Responden	Populasi	Sampel
1	Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis	1	1
2	Kepala Desa Petani	1	1
3	Supir Truk	20	3
	<b>Jumlah</b>	22	5

#### D. Sumber Data

Sumber data yang penulis gunakan dalam melakukan penelitian ini terdiri dari:

##### 1. Data Primer

Data primer adalah informasi yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya atau sumber pertama yang sering disebut dengan responden atau informan. Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data primer adalah data yang diperoleh langsung dari wawancara dengan pihak Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis, Kepala Desa Petani dan supir truk.

##### 2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang di peroleh dari beberapa bahan hukum seperti:

##### a. Bahan Hukum Primer berupa peraturan perundang- undangan:

- 1) Undang- undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2) Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 60 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Barang Dengan Kendaraan Bermotor.
- 3) Surat Edaran Menteri Nomor 22 Tahun 2019 Tentang Pengawasan Terhadap Mobil Barang Atas Pelanggaran Muatan Lebih ( Over Loading) dan Pelanggaran Ukuran Lebih ( Over Dimension).

#### b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer seperti buku-buku, artikel, jurnal opini hukum, atau pendapat para pakar ahli dibidang hukum.<sup>40</sup>

### E. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data perlu dilakukan oleh peneliti bertujuan untuk mendapatkan data-data yang valid dalam penelitian. Peneliti menggunakan metode-metode sebagai berikut

1. Observasi, yaitu mengumpulkan data melalui pengamatan langsung di tempat penelitian. Hasil dari pengumpulan tersebut penelitian digunakan sebagai tambahan informasi dalam penelitian. Penelitian ini untuk melihat bagaimana Pelaksanaan Pengawasan Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis Dalam Mengawasi Kendaraan yang *Over Loading dan Over Dimension*.
2. Wawancara, yaitu suatu metode pengumpulan data dengan melakukan komunikasi antara satu orang atau dengan orang lainnya untuk

<sup>40</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram University Press, 2020), Cet. Ke-1, h.61



mendapatkan suatu informasi yang jelas dan akurat. Dalam hal ini peneliti menanyakan langsung secara lisan dengan pertanyaan yang telah disiapkan terlebih dahulu mengenai hal-hal yang berhubungan dengan penelitian ini.

3. Dokumentasi, adalah data yang berwujud data tertulis atau gambar, sumber tertulis atau gambar berbentuk dokumen resmi yang terkait dengan permasalahan penelitian.

## F. Teknik Analisis Data

Analisa data merupakan bagian yang sangat penting dalam metode ilmiah, karena dengan analisis data tersebut dapat di beri arti dan makna yang berguna dalam memecahkan masalah penelitian. Menganalisa data merupakan tindakan peneliti untuk mempertemukan kesenjangan antara teori (*das sollen*) dan praktik (*das sein*). Membangun suatu analisis juga berkaitan dengan pengujian terhadap teori yang berlaku saat ini.<sup>41</sup>

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode kualitatif. Dimana data tersebut diperoleh dari hasil wawancara dengan informasi dideskripsikan (dijabarkan) secara menyeluruh, kemudian data tersebut digunakan untuk menjawab permasalahan penelitian.

---

<sup>41</sup> *Ibid.*, h.82.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan Uraian- uraian yang telah di kemukakan penulis pada BAB IV maka dapat dirumuskan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengawasan *Over Loading* dan *Over Dimension* Oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis sesuai dengan Surat Edaran Menteri Perhubungan Nomor 21 Tahun 2019 Tentang Pengawasan Mobil Barang Atas Pelanggaran Lebih dan Pelanggaran Ukuran Lebih yaitu dengan melakukan:

- a. Pemeriksaan

Dinas Perhubungan melakukan pemeriksaan terhadap kendaraan truk yang beroperasi di wilayah Kabupaten Bengkalis tetapi belum secara optimal hal ini dibuktikan dengan tidak turun langsung kelapangan untuk melakukan Operasi Razia bersama Satlantas di Sepanjang Jalan Desa Petani pemeriksaan ini hanya dilakukan di pos pemeriksaan dan stasiun penimbangan. Alasan Dinas Perhubungan Kabupaten tidak melakukan Razia bersama Satlantas Karena beberapa faktor yaitu minimnya sumber daya manusia (personil), minimnya anggaran dan minimnya teknologi dalam hal pengawasan dan penindakan.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### b. Melakukan Penindakan sesuai aturan yang berlaku

Dinas Perhubungan juga bertugas untuk menegakkan hukum terhadap kendaraan-kendaraan yang melanggar peraturan muatan dan ukuran. Ini dapat mencakup pemberian sanksi seperti denda atau penahanan kendaraan..

#### 2. Faktor Penghambat Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis dalam Mengatasi Kendaraan Truk Over Loading dan Over Dimension sesuai dengan Surat Edaran Menteri Perhubungan Nomor 21 Tahun 2019 yaitu :

##### a. Kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM)

Dalam hal ini yaitu Personil yang dimiliki Dinas Perhubungan di Kabupaten Bengkalis sehingga tidak dapat menjangkau keseluruhan wilayah di Kabupaten Bengkalis yang tergolong luas untuk melakukan pengawasan secara optimal.

##### b. Kurangnya Anggaran

Dengan minimnya anggaran tentu saja menghambat kegiatan pengawasan, karena untuk turun melakukan pengawasan, patrol dan melakukan penindakan (Razia) tentu membutuhkan biaya operasional yang cukup agar kegiatan pengawasan tersebut dilakukan secara optimal dan terlaksana dengan sebaik mungkin.

##### c. Kurangnya Teknologi

Dalam hal ini teknologi yang dimaksud adalah kurangnya jumlah alat ukur sehingga pengukuran belum bisa dikatakan kurang akurat. Dan kurangnya teknologi sensor bagi pelanggar ukuran lebih



dan muatan lebih hal ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis dalam melakukan Pengawasan.

## B. Saran

Sehubungan dengan pembahasan dan kesimpulan diatas, maka penulis memberikan saran sebagai berikut :

1. Bagi Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis supaya lebih mengoptimalkan pengawasan dengan turun langsung ke jalan mengadakan Operasi Razia dengan Pihak Satlantas setempat di seluruh wilayah Kabupaten Bengkalis dengan berkala guna mencegah terjadi pelanggaran mobil angkutan barang yang melakukan pelanggaran ukuran lebih dan muatan lebih agar terciptanya transportasi yang aman bagi masyarakat atau pengguna jalan yang lainnya.
2. Kepada Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis untuk menambah Sumber Daya Manusia (SDM) atau anggota yang ada agar pengawasan dilakukan secara optimal yang meliputi beberapa wilayah di Kabupaten Bengkalis.
3. Bagi Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis untuk bisa mengajukan rekomendasi penambahan anggaran dan teknologi alat ukur dan teknologi sensor untuk mendeteksi pelanggaran terhadap mobil angkutan barang yang melebihi kapasitas muatan dan ukuran lebih agar bisa mengurangi tingkat *over loading* dan *over dimension* yang sangat membahayakan masyarakat dan pengguna jalan lainnya selain itu juga bisa merusak jalan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan merugikan pemerintah karena perbaikan jalan tidak bisa dilakukan dengan anggaran yang kecil.

4. Perlunya kesadaran dari pemilik dan supir kendaraan angkutan barang untuk mengikuti dan mematuhi peraturan yang berlaku agar terjaganya ketertiban lalu lintas, untuk mengurangi kecelakaan lalu lintas dan kerusakan pada pada jalan.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

- Abbas Salim. *Manajemen Transportasi*, Jakarta: Balai Buku Ichtiar, 1960.
- Abdul Kadir Muhammad. *Hukum Pengangkutan Niaga*, Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1998.
- Arif Budiarto dan Amirotul M.H Mahmudah. *Rekayasa Lalu Lintas*, Semarang: UNS Press, 2007.
- Bambang Waluyo. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, 2002.
- Bambang Sunggono. *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011.
- Beni Ahmad Saebani. *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Pustaka Setia, 2008.
- Budi Setiawan. *Ilmu Administrasi Lembaga Pengembangan Administrasi*, Bandung: STIA IAN Bandung, 2010.
- Dellyana dan Shant. *Konsep Penegakan Hukum*, Yogyakarta: Liberty, 1998.
- E. Utrecht. *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Jakarta: Balai Buku Ichtiar, 1960.
- Garrison Norren dan Brewer. *Akuntansi Manajerial*, Jakarta: Salemba Empat, 2007.
- Hani Handoko. *Manajemen Personalia dan Sumber Daya Manusia*, Jakarta: PT. Rafika Aditama, 1999.
- Hanif Nurcholis. *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*, Jakarta: Grasindo, 2007.
- HB Satopo. *Metode Penelusuran Kualitatif*, Surakarta: UN Press, 1999.
- Jusuf Soewadji. *Pengantar Metodolgi Penelitian*, Jakarta: Witra Wacana Media, 2012.
- Makmur. *Efektivitas Kebijakan Kelembagaan Pengawasan*, Bandung: PT. Rafika Aditama, 2011.
- M. Manullang. *Dasar-Dasar Management*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1977.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: University Press, 2020.

Nana Sudjana dan Ahmad Rifai. *Teknologi Pengajaran*, Bandung: Sinar Baru, 1989.

Rudianto. *Penganggaran*, Jakarta: Erlangga, 2009.

Sarwoto. *Dasar-Dasar Organisasi Dan Management*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1977.

Sirajun. *Hukum Pelayanan Publik*, Malang: Setara Press, 2012.

Sondang P. Siagian. *Management Sumber Daya Manusia*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2008.

Sopi. *Pengaruh Pengawasan dan Penilaian Prestasi Kerja Terhadap Motivasi Pegawai Kantor Bea dan Cukai*, Bandung: Tipe Madya, 2013.

Victor M. Situmorang dan Jusuf Juhir, *Aspek Hukum Pengawasan*, Jakarta: Rineka Cipta, 1994.

Zainuddin Ali. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.

Zaldi Setiawan. *Studi Integrasi Angkutan Barang*, Jakarta: Rineka Cipta, 2016.

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009.

Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 60 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Barang Dengan Kendaraan Bermotor.

Surat Edaran Menteri Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Pengawasan Terhadap Mobil Barang Atas Pelanggaran Muatan Lebih (Over Loading) dan Pelanggaran Ukuran Lebih (Over Dimension).

## **C. Skripsi**

Dini Ayu Pratiwi. *Pelaksanaan Pengawasan Over Dimension Over Loading Oleh Dinas Perhubungan Provinsi Riau*, Skripsi: Universitas Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2021.

Moh. Reformasi Bangun Anas. *Fungsi Pengawasan Dinas Perhubungan Pada Pelaksanaan Pengaturan Waktu dan Rute Operasional Angkutan Barang di Kota Makassar*, Skripsi: Universitas Hasunuddin Makassar, 2021.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Yenni Yusnita. *Tindakan Overload Penumpang Pada Transportasi Umum Bireun Express*, Skripsi: Universitas Islam Negeri Ar- Raniry Darussalam, 2019.

Arya Bagus dan Herry Vaza, *Isu Over Dimension Over Loading (ODOL) Angkutan Logistik dan Konsep Solusi Strategis*, Jurnal: Universitas Indonesia, 2021.

**D. Website**

<https://m.liputan6.com/bisnis/read/4927696/ini-alasan-keberadaan-truk-odol-perlu-ditindak-tegas>, diakses pada 6 Agustus 2022.

<https://economy.okezone.com/read/2022/12/29/470/2736459/riau-ternyata-punya-5-daerah-terkaya-mana-saja>, diakses pada 12 Desember 2022.

<https://kbbi.web.id/hambat>, diakses pada 29 September 2023.

<https://www.gramedia.com/literasi/teknologi-adalah/>, diakses pada Tanggal 29 September 2023.

<https://dpu.kulonprogokab.go.id/detil/694/apa-itu-truk-odol-dan-mengapa-dilarang>, diakses pada tanggal 30 September.

## DOKUMENTASI PENELITIAN



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul **PENGAWASAN MUATAN LEBIH DAN UKURAN LEBIH OLEH DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BENGKALIS BERDASARKAN SURAT EDARAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR 21 TAHUN 2019 TENTANG PENGAWASAN TERHADAP MOBIL BARANG ATAS PELANGGARAN MUATAN LEBIH (*OVER LOADING*) DAN PELANGGARAN UKURAN LEBIH (*OVER DIMENSION*)**, yang ditulis oleh:

Nama : ADDRIANSYAH

NIM : 11820712166

Program Studi : Ilmu Hukum

Telah di *munaqasyahkan* pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 22 November 2023

Waktu : 08:00 WIB

Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

**Pekanbaru, 27 November 2023**  
**TIM PENGUJI MUNAQASYAH**

Ketua  
Dr. Muhammad Darwis, S.HI.,M.H.

Sekretaris  
Irfan Ridha, S.H., M.H.

Penguji 1  
Dr. Abu Samah, S.H., M.H.

Penguji 2  
Peri Pirmansyah, S.H., M.H.

Mengetahui:  
Kabag T.U  
Fakultas Syariah dan Hukum

  
**Azmiati, S.Ag., M.Si**  
NIP. 19721210 200003 2 003

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**  
**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**  
**كلية الشريعة والقانون**  
**FACULTY OF SHARI'AH AND LAW**

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuah Madani - Pekanbaru 28293 PO.Box. 1004 Telp. /Fax 0761-562052  
 Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Surat : Un.04/F.I/PP.00.9/2480/2023

Pekanbaru, 22 Februari 2023

Tempat : Pekanbaru  
 Tanggal : 22 Februari 2023  
 Jenis : (Satu) Proposal  
 Tujuan : **Mohon Izin Riset**

Kepada Yth.  
 Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP  
 Provinsi Riau

*Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh*

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : ADDRIANSYAH  
 NIM : 11820712166  
 Jurusan : Ilmu Hukum S1  
 Semester : X (Sepuluh)  
 Lokasi : 1. Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis.  
 2. Kantor Desa Petani

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul :Pelaksanaan Surat Edaran Menteri Perhubungan Nomor 21 Tahun 2019 Tentang Pengawasan Mobil Barang Atas Pelanggaran Muatan Lebih (Over Loading) dan Pelanggaran Ukuran Lebih (Over Dimension) Oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis, Studi Desa Petani Kabupaten Bengkalis.

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan memberikan izin guna terlaksananya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.



Dr. Sulkinji, M.Ag  
 NID. 197410062003011005

UIN Suska Riau

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ditandatangani oleh Kepala Biro Administrasi Umum dan Keuangan UIN Suska Riau

© Hak Cipta dilindungi undang-undang. UIN Suska Riau State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



**PEMERINTAH PROVINSI RIAU**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau  
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 **PEKANBARU**  
 Email : [dpmtsp@riau.go.id](mailto:dpmtsp@riau.go.id)

**REKOMENDASI**

Nomor : 503/DPMTSP/NON IZIN-RISET/54167  
 TENTANG



**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET  
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : Un.04/F.II/PP.00.9/2480/2023 Tanggal 22 Februari 2023**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:


- |                      |   |
|----------------------|---|
| 1. Nama              | : ADDRIANSYAH   |
| 2. NIM / KTP         | : 11820712166   |
| 3. Program Studi     | : ILMU HUKUM  |
| 4. Jenjang           | : S1  |
| 5. Alamat            | : PEKANBARU   |
| 6. Judul Penelitian  | : <b>PELAKSANAAN SURAT EDARAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR 21 TAHUN 2019 TENTANG PENGAWASAN MOBIL BARANG ATAS PELANGGARAN MUATAN LEBIH (OVER LOADING) DAN PELANGGARAN UKURAN LEBIH (OVER DIMENSION) OLEH DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BENGKALIS</b> |
| 7. Lokasi Penelitian | : DESA PETANI KABUPATEN BENGKALIS   |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru  
 Pada Tanggal : 24 Februari 2023



**Tembusan :**

**Disampaikan Kepada Yth :**

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru .
2. Bupati Bengkalis  
 Up. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu di Bengkalis
3. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak cipta dimiliki UIN Suska Riau  
 Hak Cipta Dilindungi Undang-undang  
 State Islamic University Sultan Syarif Kasim Riau



**PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan : Antara No. Kode Pos : 28712

No. Telp/Fax : (0766) 23615 e-Mail : info@dpmpptsp.bengkalisKab.go.id Website : dpmpptsp.bengkalisKab.go.id

Bengkalis, 20 Maret 2023

Kepada :

- Yth. 1. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis  
 2. Kepala Desa Petani Kecamatan Bathin Soalapan

di -

Tempat

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkalis, memperhatikan Surat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau Nomor : 503/DPMPPTSP/NON IZIN-RISET/54167 tanggal 24 Februari 2023 perihal Pelaksanaan Kegiatan Riset/Pra Riset dan Pengumpulan Data Untuk Bahan Skripsi, dengan ini memberikan rekomendasi kepada :

Nama : ADDRIANSYAH  
 Alamat : Jl. Rangau KM 10, Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis  
 NIM : 11820712166  
 Universitas : Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau  
 Program Studi : Ilmu Hukum  
 Jenjang : S1

Bermaksud mengadakan riset/pra riset dalam rangka :

- Judul : *"Pelaksanaan Surat Edaran Menteri Perhubungan Nomor 21 Tahun 2019 Tentang Pengawasan Mobil Barang Atas Pelanggaran Muatan Lebih (Over Loading) Dan Pelanggaran Ukuran Lebih (Over Dimension) Oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis"*.
- Lokasi Penelitian :  
 1. Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis 2. Kantor Desa Petani.
- Penelitian ini berlangsung selama 6 (Enam) Bulan terhitung sejak tanggal rekomendasi ini dibuat.

Sehubungan hal tersebut untuk proses selanjutnya kami serahkan kepada Saudara, mengingat pada prinsipnya kami tidak keberatan terhadap penelitian yang bersangkutan sepanjang dipenuhinya ketentuan dan persyaratan yang berlaku.

Demikian disampaikan, untuk dapat dimaklumi dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bengkalis  
 Pada tanggal : 20 Maret 2023

a.n. **BUPATI BENGKALIS**  
 KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
 DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
 KABUPATEN BENGKALIS,



**BASUKI RAKHMAD.AP, M.Si**  
 Pembina Utama Muda  
 NIP. 19750619 199503 1 003

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

- Kepala DPMPPTSP Provinsi Riau;
- Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkalis;
- Kepala Dinas Penanaman Modan dan Pelayanan Satu Pintu Provinsi Riau;
- Yang bersangkutan.



Balai Sertifikasi Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

Hak Cipta milik UIN Suska Riau  
 Dilindungi Undang-Undang  
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan disertasi atau sejenisnya, dengan mencantumkan sumber kutipan.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University Sultan Syarif Kasim Riau





# PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS

## DINAS PERHUBUNGAN

Jalan Pramuka No. 050 Bengkulu, Kode Pos: 28714  
 Telp. (0766) 21865 Fax. (0766) 21865 E-Mail: dishub@bengkalis.go.id

Bengkalis, 24 Maret 2023

Kepada :

Nomor : 072/DISHUB/III/2023/107  
 Sifat : Biasa  
 Lampiran : -  
 Hal : Izin Pelaksanaan Riset/Pra Riset pada Dishub Kabupaten Bengkalis


Yth. Sdr. ADDRIANSYAH  
 NIM. 11820712166  
 di - Tempat

Menindaklanjuti Surat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkalis Nomor : 061/DPMPPTSP-JU/III/2023/250 tanggal 20 Maret 2023, Hal : Rekomendasi. Bersama ini disampaikan bahwa :

1. Pada prinsipnya dapat disetujui untuk melaksanakan penelitian dengan judul **"Pelaksanaan Surat Edaran Menteri Perhubungan Nomor 21 Tahun 2019 Tentang Pengawasan Mobil Barang Atas Pelanggaran Muatan Lebih (Over Loading) dan Pelanggaran Ukuran Lebih (Over Dimension) oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis"**.
2. Selama pelaksanaan kegiatan riset/pras riset dan pengumpulan data penelitian diharapkan agar yang bersangkutan mematuhi ketentuan/tata tertib yang berlaku pada Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis.
3. Segala biaya yang timbul akibat penelitian ditanggung oleh yang bersangkutan.
4. Untuk mendapatkan hasil yang maksimal diharapkan agar yang bersangkutan dapat memanfaatkan kesempatan ini secara maksimal.

Demikian disampaikan untuk dapat dimaklumi dan menjadi perhatian.

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN  
 KABUPATEN BENGKALIS



**AGUS SOFYAN, S.STP.,MPA**  
 Pembina Utama Muda  
 NIP. 19790816 199802 1 001

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau  
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau  
 Kota Diilindungi Undang-Undang  
 yang mengutip atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS  
KECAMATAN BATHIN SOLAPAN  
DESA PETANI

JL. RANGAU KM.10

Kode Pos : 28784

Petani, 08 Mei 2021

Kepada Yth :

**Sdr. ADDRIANYSH**  
**NIM. 11820712166**

Di-

Tempat

Nomor : 140/ PTN / V / 2023 / 168  
Lampiran : -  
Perihal : Izin Pelaksanaan Riset/Pra Riset  
pada Desa Petani Kec. Bathin Solapan

Dengan Hormat,

Menindak lanjuti Surat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkalis Nomor: 061/DPMPSTP-JU/III/2023/250 Tanggal 20 Maret 2023, Hal: Rekomendasi Bersama ini disampaikan bahwa:

1. Pada Prinsipnya dapat disetujui untuk melaksanakan penelitian dengan judul **"Pelaksanaan Surat Edaran Menteri Perhubungan Nomor 21 Tahun 2019 Tentang Pengawasan Mobil Barang Atas Pelanggaran Muatan Lebih (Over Loading) dan Pelanggaran Ukuran Lebih (Over Dimension) oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis"**.
2. Selama Pelaksanaan kegiatan riset/pras riset dan pengumpulan data penelitian diharapkan agar yang bersangkutan mematuhi ketentuan/tata tertib yang berlaku pada Pemerintah Desa Petani Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis.
3. Segala Biaya yang timbul akibat penelitian ditanggung oleh yang bersangkutan.
4. Untuk mendapatkan hasil yang maksimal diharapkan agar yang bersangkutan dapat memanfaatkan kesempatan ini secara maksimal

Demikian disampaikan untuk dapat memaklumi dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kepala Desa Petani

